

Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Shinta Tri Lestari¹, Henry Darmawan Hutagaol²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia; shintatrilestari1312@gmail.com

² Universitas Indonesia, Indonesia; h.hutagaol@ui.ac.id

Received: 06/02/2023

Revised: 07/04/2023

Accepted: 24/05/2023

Abstract

The administration of regional government is part of the administration of the NKRI government which mutually forms authority and financial relations between them. The enactment of Law Number 1 of 2022 perfects the pattern of central and regional financial relations and increases control from the central government over the implementation of the APBD through reward and punishment. The problem is how the policy of awarding and punishment is based on Law Number 1 of 2022 and efforts to improve it. Through normative juridical research methods and by making comparisons with China, it can be concluded that the policy of awarding and sanctioning is a form of responsibility of the central government as the giver of authority along with the allocation of funds as well as supervisors to ensure improvement and/or achievement of local government performance in terms of regional financial management, government public services and basic services. Efforts to improve it are carried out by improving financial governance in accordance with the concept of performance-based budgeting, paying attention to the placement of staff, the budgeting process through community participation, timely determination of technical guidelines and implementation instructions for budget disbursement, as well as correction of the APBD through central supervision which directly supervises regional development. Looking at the policies in China, there is an expansion in the form of awards that are given not only as incentives in the form of additional money but also by giving more authority to the regions.

Keywords

Reward and Punishment; fiscal decentralization; local government

Corresponding Author

Shinta Tri Lestari

Universitas Indonesia, Indonesia; shintatrilestari1312@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian pula sebaliknya, penyelenggaraan pemerintah negara tidak boleh mengesampingkan penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk dalam hal penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan daerah (Monteiro, 2019).

Penyelenggaraan kekuasaan daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dianggap sebagai Undang-Undang yang menerapkan desentralisasi secara penuh sebagai "ledakan besar" akibat sistem orde baru yang menempatkan daerah dibawah kekuasaan pusat (Butt &



Lindsey, 2018). Namun dengan adanya tuntutan otonomi daerah yang lebih luas dan mempertimbangkan perkembangan ketatanegaraan, maka keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian dikoreksi dan mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya undang-undang pemerintah daerah ini merupakan langkah awal untuk membangun komitmen bersama ke arah pengelolaan kewenangan daerah yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan tujuan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sekaligus sebagai implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, maka ditetapkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Setelah hampir dua dekade, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah menghasilkan banyak kemajuan juga hasil evaluasi yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus terus diperkuat melalui peningkatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel agar pengelolaan sumber daya fiskal antara pusat dan daerah lebih efektif dan efisien (Hamidi & Puspita, 2021). Melalui analisis dan pertimbangan yang cermat, akhir tahun 2021 pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada dasarnya hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi diantara berbagai tingkatan pemerintahan (Devas, 1989). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang”. Adanya sistem hubungan keuangan pusat dan daerah pada hakikatnya sebagai respon atas aspirasi yang menginginkan peran dan kemandirian daerah dalam mengelola kewenangan dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal ini, maka daerah mempunyai hak dan kewajiban mengelola keuangannya sendiri sesuai alokasi yang diterima (Edward, 2016).

Satu aspek penting dalam sistem hubungan pusat dan daerah ini adalah pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan tetap berada di pemerintah pusat. Namun, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas desentralisasi, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan (Hariyanto, 2020).

Indonesia menganut prinsip urusan pemerintah antara pusat dan daerah dibagi terlebih dahulu, kemudian daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan urusan tersebut melalui alokasi dana. Tujuannya adalah agar pola pengeluaran pemerintah daerah dapat diarahkan untuk mencapai standar yang sama bagi berbagai daerah di Indonesia. Dengan pembagian kewenangannya terlebih dahulu kemudian melakukan alokasi dana, menjadi sarana kontrol pemerintah pusat terhadap pengeluaran daerah baik secara menyeluruh maupun dalam bidang-bidang pelayanan tertentu (Ikhsan, 2006).

Prinsip hubungan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 meliputi; pemberian sumber penerimaan daerah berupa Pajak dan Retribusi, Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), Pengelolaan Belanja Daerah, Pemberian Kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Prinsip hubungan

keuangan tersebut menyatu menjadi sistem pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan satu kesatuan yang terklasifikasi menjadi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan merupakan rangkaian penting penganggaran yang mempunyai fungsi untuk menentukan kearah mana kebijakan akan dibuat, untuk mengetahui komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dan dapat sebagai alat untuk mengukur kinerja apakah telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya kegiatan maupun terpenuhinya efisiensi biaya (Nordiansyah, 2009). Perlunya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan yang baik. Untuk itu diperlukan pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dengan kinerja sebagai orientasi utamanya (Rizaldi, 2016).

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah sejauh ini. Dalam temuan Kementerian Keuangan, masih banyak pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dan memerlukan perbaikan secara menyeluruh (Nugraha, 2021). Kurang optimalnya daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terlihat pada prosentasi penyerapan anggaran. Hal dibuktikan pada tujuh bulan pertama tahun 2021, serapan APBD masih rendah, jauh dari target pemerintah pusat (Sulistyo, 2021). Pada tahun 2022, realisasi APBD hingga bulan April mengalami perlambatan baik realisasi pendapatan maupun belanja serta pembiayaan (Kementerian Keuangan RI, 2022b). Hingga menjelang akhir tahun 2022, problem klasik penyerapan anggaran daerah kembali terulang, Presiden Joko Widodo menyebut anggaran daerah sebesar Rp. 278 Triliun masih mengendap (Susilo, 2022). Program yang dibuat oleh pemerintah daerah umumnya tanpa disertai perencanaan yang lengkap. Akibatnya, ketika anggaran tersebut turun, rencana belanja sulit dilaksanakan karena pemerintah daerah belum memiliki kerangka acuan kerja. Alhasil, anggaran tersebut justru hanya disimpan di bank (Sulistyo, 2021).

Beberapa hasil penelitian juga mengungkapkan, bahwa alokasi dana yang ditransfer pusat tidak dioptimalkan dengan baik karena banyak kebocoran. Desentralisasi fiskal tidak hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan daerah tetapi juga memberi dampak semakin meningkatnya korupsi. Daerah yang relatif kaya memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang relatif miskin (Suprayitno & Pradiptyo, 2017). Desentralisasi fiskal juga membuat Daerah menjadi tidak agresif untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) karena menjadi ketergantungan pada transfer Pusat. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah yang meningkatkan pendapatan asli daerah yang mereka pimpin cenderung akan membelanjakan uang dengan lebih bertanggung jawab (Gonschorek & Schulze, 2018).

APBD yang mengendap dan tidak terkelola tersebut tentunya sangat disayangkan banyak pihak. Apalagi dampak yang ditimbulkan dapat menghambat perputaran perekonomian di Daerah. Padahal desentralisasi pada daerah otonom di Indonesia dilakukan guna membantu pemerintah pusat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Memudahkan pelayanan publik sampai ke pelosok, dan memakmurkan demokrasi lokal sebagai fondasi demokrasi nasional (Djohan, 2021). Kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD telah ditingkatkan melalui pemberian penghargaan dan sanksi, tetapi ternyata tidak selalu diikuti dengan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selama ini bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan berupa pemberian insentif dan pemotongan anggaran transfer ke daerah pada tahun berjalan nyatanya tidak merubah

pola kinerja penganggaran sesuai target yang ditetapkan. Padahal dari sisi politis, pemberian penghargaan dan sanksi turut membawa citra baik atau buruk yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah terutama Kepala Daerah. Pemberlakuan kebijakan penghargaan dan sanksi ini diharapkan menjadi pondasi hukum yang kuat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membahas terkait bagaimana kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan bagaimana upaya penyempurnaannya. Sebagai perbandingan, akan disajikan juga desentralisasi di negara lain. Dalam tulisan ini akan disajikan kondisi negara China yang juga merupakan negara kesatuan. Walaupun bukan merupakan negara yang ideal dalam hal desentralisasi tetapi tantangannya yang dihadapi hampir sama dengan Indonesia, mulai dari kondisi luas wilayah dan kondisi masyarakatnya yang heterogen. Keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat menjadi pembandingan untuk Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan konteks hubungan keuangan pusat dan daerah serta menganalisis upaya penyempurnaan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan APBD. Perbandingan dengan negara China dilakukan untuk mengetahui *lesson learned* yang bisa didapat untuk menjadi bahan pemikiran dalam penyempurnaan kebijakan pemberian dan sanksi.

2. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi tipe penelitian dilakukan dengan tipologi preskriptif, untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu dengan mendiskusikan antara apa yang seharusnya (*Das Sollen*) berhadapan dengan apa yang senyatanya (*Das Sein*) untuk diketemukan jawaban apakah kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi mampu menjembatani dua realitas tersebut. Pengambilan data menggunakan sumber data sekunder dari studi kepustakaan yakni dengan menelaah jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, penjelasan undang-undang, naskah akademik, buku, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang kemudian diklasifikasi dan digunakan data mana saja yang terkait dengan penelitian. Dengan mempelajari berbagai bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang mencakup penggalan makna yang ada di dalam data tertulis dan membuat intepretasi yang lebih luas tentang makna data. Kemudian dinarasikan menjadi ide atau konsep-konsep yang berkaitan dengan topik dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan paragraf melalui kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi

Penghargaan pada umumnya dipahami sebagai bentuk kompensasi berbentuk finansial maupun non finansial sebagai imbalan yang diberikan atas kinerja. Strategi pemberian penghargaan sangat penting untuk memotivasi tidak hanya karyawan tetapi juga organisasi untuk bekerja secara inovatif. Manajemen penghargaan mengacu pada proses perumusan, implementasi strategi dan kebijakan untuk memberi penghargaan secara adil, merata dan terus menerus sesuai dengan visi misi organisasi (Anku et al., 2018).

Sanksi merupakan bagian dari penegakan hukum. Diaturinya sanksi dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dilanggar dan dilaksanakan secara tertib. Dibidang hukum administrasi, peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap norma yang berlaku (Susanto, 2019). Berdasarkan sifatnya, sanksi administratif

diklasifikasikan kedalam sanksi yang bersifat perbaikan/pemulihan, sanksi yang bersifat menghukum dan sanksi yang bersifat regresif. Sanksi yang bersifat perbaikan ditujukan untuk mengembalikan/memperbaiki pelanggaran, mencegah, menghapus dan meminimalisir pelanggaran. Sanksi yang bersifat menghukum adalah sanksi yang ditujukan untuk menambah penderitaan pelanggar. Sedangkan sanksi yang bersifat regresif adalah sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan ke kondisi seperti sebelum terjadinya kondisi hukum yang menguntungkan (Wibisana, 2019).

Dalam konteks kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada pemerintah daerah, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 menyatakan bahwa penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kementerian negara lembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sedangkan sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh Pemerintah kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Dilaksanakannya kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi sebagai bentuk apresiasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam wujud APBD tidak terlepas dari fungsi pengawasan baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyimpangan atau penyelewengan dari tujuan yang hendak dicapai. Dalam kaitannya dengan keuangan negara maupun daerah, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan dan pemborosan uang negara yang ditujukan kepada aparatur sipil negara. Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjaga agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan memperkecil timbulnya hambatan untuk diketahui tindakan pencegahannya (Hapsari, 2015). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan oleh Menteri bagi pemerintah daerah provinsi, oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan oleh kepala daerah bagi perangkat daerah.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diajukan pemerintah daerah sebenarnya bermakna pengawasan juga. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan keuangan daerah / APBD dilakukan melalui hak-haknya yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan landasan kebijakan agar setiap *output* dapat dipertanggungjawabkan (Kasenda et al., 2020).

Pemberian penghargaan dan sanksi tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai institusi negara yang mempunyai hak untuk menilai kinerja pemerintah daerah atas pembagian kewenangan sebagai dasar diberikannya penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan APBD. Posisi DPRD dalam pengawasan memiliki areanya sendiri, yakni dalam bentuk penetapan regulasi yang dibuat oleh Daerah terkait APBD. Disitulah peran DPRD sangat dibutuhkan, untuk memilah dan memilih prioritas kegiatan daerah setahun kedepan yang sesuai dan selaras dengan program prioritas pemerintah pusat dan kelayakan penggunaan uang negara untuk menterjemahkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam satuan rupiah.

3.2 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dalam APBD

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara dalam arti luas, oleh karenanya diatur juga dalam paket Undang-Undang Keuangan

Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Terdapat beberapa asas pengelolaan keuangan daerah diantaranya dikemukakan oleh Ahmad Yani sebagai berikut (Yani, 2002);

1. APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN. APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah.
3. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
5. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran.

Sementara, Mardiasmo menjelaskan asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: *Value for money*, akuntabilitas, kejujuran, transparansi dan pengendalian. Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga serta sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang berdasarkan pada konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik (Mardiasmo, 2002).

Pemberian penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan APBD bertujuan meningkatkan akuntabilitas, kejujuran, transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemberian penghargaan dan sanksi juga sebagai bentuk pengendalian terhadap keberhasilan otonomi dan desentralisasi dengan memperhatikan konsep *value for money*, agar sasaran dari pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan konsep dilakukannya desentralisasi yakni meratanya keadilan dalam pembangunan diseluruh daerah di Indonesia yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

3.3 Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi dalam Pelaksanaan APBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi kepada pemerintah daerah diatur dalam undang-undang untuk pertama kalinya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah. Pada Pasal 219 dinyatakan bahwa pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian pula sanksi diberikan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan dan sanksi tersebut tidak hanya diberikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepala daerah dan individu tertentu sesuai ketentuan undang-undang tersebut. Tindak lanjut pemberian penghargaan berdasarkan undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 56 disebutkan bahwa penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang berprestasi tinggi dalam bentuk insentif, publikasi melalui media massa dan bentuk penghargaan lainnya berdasarkan ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan sanksi dalam Pasal 58 diberikan kepada penyelenggara pemerintah daerah yang berprestasi rendah yang berupa penangguhan dan/atau pembatalan suatu kebijakan daerah, pemberian sanksi administratif dan penundaan pencairan dana perimbangan. Dasar pemberian penghargaan dan sanksi adalah dari kegiatan monitoring dan evaluasi dengan sumber informasi utama berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang salah satunya berisi informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Setelah sepuluh tahun keberlakuannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah secara konsisten menerapkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi dalam undang-undang ini. Khususnya tentang kriteria penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi daerah yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Perkembangan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi dalam peraturan perundang-undangan terkait pemerintah daerah pun semakin berkembang tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 1
Kebijakan Penghargaan dan Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan
Terkait Pemerintahan Daerah

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Isi Pasal	Kriteria Penghargaan dan Sanksi
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 381 ayat (2) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 388 Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inovasi Daerah
2.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Pasal 135 ayat (1) dan (2) (1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja	Pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

	Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. Pasal 148 Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 147, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan / atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya. Pasal 175 Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 174. Pasal 179 ayat (1) dan (3) (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit terhadap: a. pelaksanaan TKD; dan b. pelaksanaan APBD. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.	Prosentase Pengalokasian Belanja Daerah terkait Belanja Pegawai Daerah dan Infrastruktur. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Sinergi Kebijakan Nasional. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan TKD dan APBD.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pasal 39 Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk	Perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu

		memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.	
4.	Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah Daerah	Pasal 10 ayat (1) dan (2) (1) Untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi. (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. piagam / tropi Penghargaan; b. publikasi pada media massa nasional; dan/atau c. Dana Insentif Daerah (DID).	Kinerja Pemerintah Daerah di bidang tata kelola keuangan, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat dan bidang lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian penghargaan dan sanksi ini tentunya melewati proses penilaian. Dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 disebutkan bahwa, penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian negara/lembaga terkait. Bentuk penghargaan yang diberikan selain piagam dan publikasi juga diberikan berupa Dana Insentif Daerah (DID). Khusus penghargaan berupa DID, dilakukan penilaian atas pemenuhan kriteria utama dan atas kategori kinerja. Kriteria tersebut termasuk dalam kriteria mengenai pelaksanaan APBD yakni tata Kelola keuangan daerah, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Penilaian lain yang juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan termasuk untuk pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata Kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk penghargaan berupa DID sebenarnya telah diterapkan sejak tahun 2010. DID mulanya adalah dana penyesuaian yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan DPR. DID ini sebelumnya tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Perimbangan Keuangan, skema pengaturannya masih bersifat *ad hoc* dan hanya diatur dalam Undang-undang APBN. Terkesan sejak awal bahwa DID ini memang dilakukan tidak sengaja, karena konstruksi hukumnya tidak diatur secara khusus dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. DID menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR sebagai “reward” kepada daerah dengan skema alokasi jangka pendek dan kurang berorientasi jangka panjang dalam hal konstruksi substansial dan pendanaan (Manshur, 2022).

DID mulai dianggarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 sebesar Rp. 1,4 Triliun sebagai instrumen insentif dalam TKD yang peruntukannya melaksanakan fungsi pendidikan, kemudian hingga tahun 2014 masih dialokasikan dalam jumlah yang sama. Pada tahun 2015 alokasinya meningkat menjadi Rp. 1,7 triliun dan tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi sebesar Rp. 5,0 triliun. Hingga pada tahun 2020, jumlah DID menjadi Rp. 18,5 triliun. Dalam periode tahun 2010-2020, alokasi DID tumbuh rata-rata sebesar 30,65%. Jumlah penerima DID juga meningkat dari 57 daerah pada tahun 2010 menjadi 416 daerah pada tahun 2020 (Hamidi & Puspita, 2021). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 menyebutkan DID yang diterima tahun 2021

sebesar 13,5 triliun, sedangkan pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan DID sebesar Rp. 7 Triliun kepada 125 daerah Provinsi/Kabupaten/kota (Kementerian Keuangan RI, 2022a).

Semakin meningkatnya jumlah daerah yang menerima DID membuktikan bahwa pemerintah daerah semakin serius dalam pengelolaan APBD untuk kemajuan daerahnya. Hasil penelitian menunjukkan, DID telah mendukung tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dari aspek kinerja pemerintah daerah, DID juga telah berdampak pada peningkatan penerimaan APBD yang digunakan untuk menambah alokasi belanja. Selain itu, DID juga telah berhasil mendorong motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah (Abidin, 2015).

Pengelolaan DID setiap tahunnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, pengelolaan DID dalam legalitas Kementerian Keuangan melalui PMK No. 171/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah menentukan kebijakan pengelolaan insentif fiskal yang memuat mengenai sanksi penundaan/penghentian DID. Ketentuan pasal 28 ayat (2) PMK No. 171/PMK.07/2022 menegaskan:

Dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum, Menteri dapat:

- a. melakukan penundaan penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan; dan/atau*
- b. melakukan penghentian penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan sebesar pagu alokasi Insentif Fiskal yang belum disalurkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Kebijakan seperti ini dirasa tidak adil karena sebenarnya merugikan daerah yang telah berusaha keras untuk memenuhi kriteria penilaian kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran tidak dilakukan hanya segelintir kelompok, tetapi oleh kerjasama perangkat daerah dan pegawai aparatur negara. Resiko terhadap penundaan/penghentian DID tersebut justru lebih berdampak pada proses pembangunan daerah dibandingkan dengan menimbulkan efek jera kepada Kepala Daerah. Terlebih lagi kriteria penilaian terhadap capaian keberhasilan kinerja pemerintah daerah sangat rigid, berlapis-lapis dan dinamis dari tahun ke tahun dan bukan hal yang mudah untuk memenuhi seluruh kriteria penilaian.

Dalam ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Wakil Kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah”. Pasal 65 ayat (5) dan (6) mengatur bahwa jika Wakil Kepala Daerah berhalangan hadir, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah. Ketentuan pasal ini menunjukkan tidak ada kekosongan jabatan jika Kepala Daerah tersangkut korupsi. Namun, dalam pelaksanaan mandat ada pembatasan kewenangan yang dimiliki. Pejabat yang diberikan mandat memiliki keterbatasan yakni tidak berwenang jika tindakan strategis tersebut berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karenanya, agar tidak memberikan dampak pada pembangunan daerah akibat DID yang ditunda/dihentikan akibat tindakan korupsi Kepala Daerah, pejabat yang diberikan mandat perlu mendapatkan kewenangan melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan yang *urgent* dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak mengatur, agar tidak terjadi stagnansi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Pemerintah pusat dalam hal ini perlu mereformulasi kembali pemberian sanksi pada penghargaan berupa ditunda/dihentikannya DID akibat tindakan korupsi Kepala Daerah dengan pertimbangan faktor pelayanan umum dan pembangunan daerah yang bersumber dari DID melalui pemberian kewenangan penerima mandat dari ketiadaan Kepala Daerah melalui skema pejabat

pengganti guna melaksanakan pembangunan daerah yang sumber dananya berupa alokasi DID agar sasaran atau prioritas pembangunan daerah tetap terwujud.

Disisi lain, penundaan/penghentian DID akibat Kepala Daerah yang bertindak koruptif menjadi merupakan sarana kontrol pemerintah pusat agar pengelolaan insentif fiskal kepada Daerah tidak menjadi sia-sia. Namun kebijakan ini, harus dapat melihat kedua sisi, baik dan buruk atau resiko terbesar yang dihadapi daerah. Penghentian/penundaan DID sebagai sebuah sanksi atas penghargaan ini juga dapat berdampak pada motivasi daerah itu sendiri dalam mengejar kinerja pemerintahan daerah untuk berprestasi. Penghargaan berupa DID ini ukurannya adalah kinerja dengan indikator kriteria utama dan kategori kinerja. Sebenarnya sarana kontrol dari kriteria utama sendiri sudah dilakukan oleh BPK yang menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar dengan Pengecualian (WDP). Namun opini ini tidak menjamin pemerintah daerah tidak ada korupsi. Pemeriksaan keuangan tidak ditujukan untuk menemukan adanya kecurangan atau korupsi tetapi untuk mengetahui apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Badan Pemeriksa Keuangan, 2012).

Seharusnya pemberian sanksi terhadap penghargaan yakni penundaan/penghentian DID lebih ditujukan pada penilaian terhadap sistem pengelolaan DID itu sendiri yang dievaluasi setiap tahun melalui laporan keuangan pemerintah daerah bukan terhadap tindakan korupsi Kepala Daerah yang berujung penetapan tersangka. Tidak semestinya resiko dari perbuatan Kepala Daerah yang koruptif dibebankan pada pembangunan di daerah, terlebih lagi DID merupakan anggaran untuk melakukan belanja prioritas yang di amanatkan oleh pemerintah pusat dalam mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah.

Berbeda dengan sanksi atas penghargaan yakni penundaan/penghentian DID akibat resiko tersangkutnya Kepala Daerah karena kasus korupsi. Penundaan dan/atau pemotongan anggaran berupa dana TKD juga dilakukan pemerintah sebagai bentuk sanksi. Namun, prinsipnya penundaan dan/atau pemotongan berupa dana TKD ini merupakan resiko daerah akibat tidak terpenuhinya kriteria kinerja yang baik menurut indikator penilaian. Penundaan dan/atau pemotongan TKD ini awalnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan bentuk sanksi yang berupa penundaan pencairan dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri merupakan inti dari desentralisasi yang mana didalamnya terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan dalam bentuk transfer dan masuk dalam struktur penerimaan di kerangka APBD, biasanya dana ini untuk membantu menutup belanja daerah. Semakin besar dana TKD yang diterima dari pusat maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat dan berdampak pada kinerja keuangan daerah. Oleh karenanya, sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana TKD ini sebenarnya untuk memicu kinerja pengelolaan keuangan daerah agar lebih produktif, efektif dan efisien tetapi sifatnya penghukuman.

Penundaan dan/atau pemotongan dana TKD ini ditetapkan dalam UU APBN yakni pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017. Pada Pasal 15 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa penundaan dan/atau pemotongan TKD dikenakan kepada “daerah yang tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan”. Sanksi ini juga membawa dilema tersendiri, satu sisi pemberian sanksi ini sebagai hukuman bagi pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, tapi disatu sisi penundaan dan/atau pemotongan TKD secara tidak langsung berdampak juga pada proses pembangunan di daerah itu sendiri. Misalnya saja TKD diberikan untuk memenuhi *mandatory spending*, yakni bidang Kesehatan dan Pendidikan. Dengan penundaan dan/atau pemotongan tersebut dapat terjadi pengabaian hak-hak masyarakat yang seharusnya dapat terpenuhi dengan pos anggaran TKD yang bersifat *mandatory spending* tersebut, yang pada akhirnya melanggar amanat konstitusi. Akan tetapi, sanksi tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan dana ke daerah dan ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah tanpa mengesampingkan eksistensi otonomi daerah (Hastuti, 2022).

Penundaan TKD dilakukan pemerintah secara selektif dan hati-hati agar tidak berdampak pada pengurangan pelayanan dasar kepada masyarakat. TKD yang tertunda pun tidak hilang/hangus dan tetap menjadi haknya daerah hanya saja bergeser penyalurannya pada tahun berikutnya. Hal ini sudah terlegitimasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU/-XVI/2018. Menurut Mahkamah, penundaan dan/atau pemotongan TKD merupakan upaya paksa pemerintah sekaligus strategi pengelolaan keuangan negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sanksi ini juga bukan merupakan kebijakan yang inkonstitusional, melainkan implementasi prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sanksi ini juga sebagai pemaknaan secara tegas hubungan kewenangan pusat dan daerah yang adil dan selaras, yang diwujudkan pemanfaatan TKD secara optimal, efektif, dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

3.4 Upaya Penyempurnaan Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Dalam upaya melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, dibutuhkan identifikasi persoalan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja APBD. Salah satunya kualitas belanja pemerintah daerah yang menjadi faktor penyerapan realisasi anggaran. Sinergitas kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan, karena belanja pemerintah pusat di daerah dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan belanja daerah yang bermuara pada terealisasinya penyerapan anggaran (Astuti & Khoirunurrofik, 2022). Pemerintah daerah juga belum mampu memberikan jaminan bahwa kebijakan APBD disusun untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, kebijakan APBD di Indonesia umumnya lebih banyak digunakan untuk proses internal yang dilakukan oleh birokrasi dari pada untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan beberapa studi menunjukkan kebijakan APBD lebih berorientasi dan bermuara pada kepentingan elit politik yang berkuasa (Aisyah et al., 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan anggaran yang lebih partisipatif, yang tidak hanya berorientasi pada keluaran (*output*), tapi juga masukan (*outcome*) penggunaan anggaran tersebut agar bisa dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai sebuah kebijakan, pemberian penghargaan dan sanksi memang dipertimbangkan dan efektif untuk diberikan kepada pelaksanaan APBD sebagai instrumen fiskal (Kurnia, 2020). Penghargaan dan sanksi ini diberikan sebagai cermin terbangunnya akuntabilitas sistem keuangan daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga aspek kinerja merupakan salah satu unsur penting yang memegang peranan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang digaungkan sejak awal tahun 2005 hingga kini masih bersifat 'seadanya' yaitu hanya untuk memenuhi hukum formal. Secara substansial tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar yang telah dirancang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 'kegagalan' terutama disebabkan kurangnya pemahaman tentang dasar-dasarnya konsep penganggaran berbasis kinerja oleh penyusun anggaran dan pengguna anggaran. Masalah sumber daya manusia di sektor pemerintahan di Indonesia masih menjadi masalah utama, khususnya di pemerintahan daerah (Surianti & Dalimunthe, 2017). Oleh karena itu, pemberian penghargaan dan sanksi tidak secara langsung menjadi faktor pendorong keberhasilan pengelolaan keuangan daerah atau realisasi penyerapan APBD, akan tetapi pemberian penghargaan dan sanksi ini berdasarkan penelitian memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan penganggaran berbasis kinerja (Ratmono & Suryani, 2016).

Identifikasi kinerja APBD juga terlihat pada bidang pelayanan publik yang menjadi kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi. Berhasil tidaknya pelayanan publik yang memenuhi kriteria dipengaruhi bagaimana dijalankannya sistem pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam implementasi akuntabilitas kebijakan APBD. Sistem pengelolaan keuangan daerah ini memiliki akar permasalahan, *Pertama*, kecenderungan program yang tumpang tindih, penempatan pegawai yang tidak tepat, dan analisis jabatan yang tidak lengkap. *Kedua*, penerapan aspek moral penyelenggara pemerintahan masih rendah yang ditunjukkan dengan pencapaian akuntabilitas dari

aspek perilaku moral yang menempati urutan paling bawah. *Ketiga*, kurangnya keterbukaan dalam proses penganggaran yang didasarkan pada kesepakatan Tim Anggaran Daerah dengan DPRD dan bukan pada prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. *Keempat*, pemerintah kota kurang tanggap dalam menyelesaikan masalah masyarakat karena penganggaran bukanlah argumen penyelesaian masalah di masyarakat (Aisyah et al., 2021). Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 177 telah ditegaskan bahwa pemerintah membangun sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional. Penggunaan sistem informasi ini memudahkan pemantauan terhadap pelaksanaan APBD dan juga TKD. Kerangka hukum untuk mengatasi ini sudah disiapkan, hanya saja untuk melaksanakan perlu komitmen kuat dari kepemimpinan pemerintah daerah untuk membangun tim kerja yang kuat dan solid dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBD.

Perubahan kriteria penilaian setiap tahunnya juga membuat pemerintah daerah yang tertinggal sebelumnya, akan semakin membuat gap yang semakin jauh dalam mengejar ketertinggalan. Sebagai contoh tambahan kategori penilaian pada tahun 2019 yaitu tentang kategori peningkatan ekspor dan kategori peningkatan investasi dimana daerah akan berlomba-lomba meningkatkan ekspornya, sehingga penilaian untuk mendapatkan penghargaan berupa insentif fiskal akan bertambah. Selain itu ada juga penambahan kategori tentang pengelolaan sampah yang bertujuan agar daerah dapat mendaur ulang sampah plastik sehingga mengurangi pencemaran lingkungan (Sari, 2020). Oleh karena itu, selain perbaikan tata kelola pencairan anggaran yang meliputi kesiapan regulasi berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan tepat waktu, perlu mempertimbangkan konsistensi penilaian yang sangat dinamis karena mengikuti tema pembangunan setiap tahunnya serta memperhatikan karakteristik daerahnya yang berpengaruh pada peningkatan prestasi daerah untuk memenuhi kriteria penilaian dalam rangka optimalisasi kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi.

Pemerintah pusat perlu melakukan terobosan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan APBD bisa terealisasi sesuai waktu dan peruntukannya. Upaya penyempurnaan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi diantaranya dengan melakukan sinergitas belanja antara pusat dan daerah, peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBD melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi, kriteria penilaian yang stabil sesuai karakteristik daerahnya, serta pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan juga harus terjun langsung dalam melihat progress perkembangan pembangunan dan program di daerah dan memberikan koreksi langsung atas perbaikan-perbaikan yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kinerja APBD. Selain itu perlu diberikan kelonggaran, ruang dan kapasitas kepada daerah dalam menjalankan uang yang diturunkan dari pusat (Susilo et al., 2023). Berbagai kondisi di atas bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi sistem kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi. Untuk pemerintah pusat agar kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi agar menjadi tepat sasaran dan memberikan *feedback* yang diharapkan. Untuk pemerintah daerah, agar melakukan perbaikan-perbaikan dalam kinerja APBD tidak semata-mata hanya untuk prestasi tetapi juga secara konsisten terus menerus dilakukan sehingga keberhasilan pembangunan daerah dirasakan oleh seluruh masyarakat.

3.5 Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pemerintah Daerah di China

Pemerintahan China secara formal berjumlah lima tingkatan yang sangat terpusat dengan struktur pemerintahan yang homogen tetapi hierarkis, yakni: Pemerintah Pusat, Provinsi, Prefektur (Kotamadya), County (Kabupaten) dan Township (Kotapraja/Kecamatan). Pemerintahan subnasional juga ada dalam bentuk berbeda, memiliki variasi diberbagai wilayah seperti didaerah etnis minoritas yang ditentukan serta di daerah perkotaan dan pedesaan. Setiap tingkat dibawah pusat memiliki beberapa jenis pemerintahan, yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri-sendiri (Donaldson, 2017). Dibawah sistem hierarkis ini, setiap tingkat pemerintahan subnasional baik secara politik maupun fiskal berada dibawah tatanan pemerintahan yang lebih tinggi berikutnya.

Hubungan antara pemerintahan didefinisikan dan dilaksanakan antara pemerintah pada satu tingkat dan tingkat pemerintahan di atasnya. Selain itu, pengaturan fiskal hanya didefinisikan dengan jelas antara pemerintah pusat dan provinsi, dengan pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur hubungan fiskal antar pemerintah mereka sendiri di dalam provinsi (Liu & Alm, 2016).

Reformasi fiskal di China pada awal tahun 2000-an, menghilangkan hubungan fiskal sebelumnya antara pemerintah kotamadya dan kabupaten dan menggantinya dengan hubungan fiskal langsung antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Pemerintah kabupaten memiliki otoritas independen untuk membuat keputusan fiskal sehingga dapat menghindari inefisiensi operasional yang disebabkan oleh lapisan pemerintah tambahan sebelumnya yaitu pemerintah kota. Semakin jauh jarak wilayah kabupaten dari kotamadya, semakin besar kemungkinan provinsi memprioritaskan kabupaten-kabupaten tersebut untuk dilakukan reformasi. Reformasi fiskal kabupaten juga berhasil meningkatkan kapasitas fiskal kabupaten sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk menyediakan barang dan jasa publik. Singkatnya, reformasi hirarkis fiskal meningkatkan otonomi pajak daerah dan transfer fiskal yang tersedia (Jia et al., 2020).

Pemerintah China menggunakan skema penilaian berbasis kinerja untuk mengatur pemerintah daerah yang didasarkan pada kinerja komprehensif terkait tata kelola ekonomi dan sosial. Mengingat perbedaan yang cukup besar antara yuridiksi wilayah, penilaian dilakukan secara relatif untuk menyelamatkan yuridiksi wilayah yang terbelakang dalam proses penilaian keseluruhan. Penilaian kinerja relatif adalah terkait informasi publik diantara pemerintah daerah dengan indikator yang digunakan oleh pemerintah pusat yaitu mulai dari indikator ekonomi hingga indikator sosial. Indikator ekonomi yaitu terkait pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial yang diukur dengan barang publik sosial seperti perlindungan lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain (Li, 2018).

Sejak dilakukannya reformasi fiskal, struktur hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan kebijakan kontrak fiskal. Sistem transfer keuangan dalam struktur pendapatan dan belanja negara pemerintah pusat dan daerah juga telah beberapa kali berganti. Ketika sistem bagi bagi hasil pajak diperkenalkan, sistem transfer keuangan menjadi kecil. Ada beberapa sistem transfer, seperti belanja transfer transisi, bantuan khusus belanja (subsidi khusus), belanja transfer etnis kabupaten, bantuan struktural, dan bantuan tetap pertanian. Setelah dilakukan revisi, sistem disederhanakan menjadi pengembalian pajak parsial yang terdiri dari pengeluaran transfer umum (setara dengan pajak lokal yang dialokasikan pemerintah) dan belanja bantuan khusus (setara dengan subsidi khusus). Dalam beberapa tahun terakhir, rasio belanja transfer umum mengalami peningkatan, sementara rasio pengembalian pajak mengalami penurunan. Secara keseluruhan, sistem hubungan keuangan ini masih belum berdasarkan standar keuangan dan kondisi pendapatan masing-masing daerah. Pemerintah pusat masih menetapkan standar yang ambigu dan tidak jelas sehingga membutuhkan reformasi desain untuk sistem yang objektif (Jiro, 2020).

Pada Tahun 2018, Dewan Negara China telah mengeluarkan berbagai insentif sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah di berbagai tingkat yang telah membuat kemajuan luar biasa dalam menjalankan kebijakan mereka di tahun 2017. Empat departemen pemerintah termasuk Perencana Ekonomi, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian kesehatan dan Kementerian keuangan negara telah merilis hasil implementasi kebijakan dalam satu tahun terakhir, berdasarkan serangkaian pengawasan pemerintah dan evaluasi pihak ketiga. Secara keseluruhan, 223 pemerintah daerah berprestasi telah diberikan 24 insentif oleh Dewan Negara. Insentif tidak hanya mencakup dukungan finansial dan lahan tambahan, tetapi juga terpilih untuk meluncurkan program percontohan reformasi. Beberapa daerah bahkan akan diberikan insentif bebas pengawasan di bidang kebijakan tertentu (Mengzhen, 2018).

Di tahun 2021, China meningkatkan insentif sebagai penghargaan kepada pemerintah lokal dalam menerapkan kebijakan dengan hasil nyata selama periode Rencana Lima Tahun (2021-2025), dalam bentuk pendanaan dan investasi, antara lain mencakup bidang-bidang seperti inovasi, hak kekayaan intelektual (HAKI), pendidikan kejuruan, perdagangan luar negeri, dan tata kelola lingkungan.

Transfer dari pusat akan diarahkan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi dengan kemajuan besar dalam pengembangan berbasis inovasi dan penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Provinsi yang berkinerja baik akan mendapatkan dukungan antara lain dalam membangun pusat perlindungan HAKI, meluncurkan program percontohan untuk reformasi dan inovasi keuangan, dan meningkatkan pendidikan kejuruan (huaxia, 2021).

4. KESIMPULAN

Kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap daerah dalam pelaksanaan APBD merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan beserta alokasi dana berdasarkan asas desentralisasi sekaligus sarana kontrol untuk menjamin perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semakin mempertegas pemberian penghargaan dan sanksi sebagai konsekuensi adanya prinsip hubungan keuangan pusat dan daerah. Insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan serta penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah sebagai bentuk sanksi menjadi kebijakan yang dipertimbangkan efektif dalam menjamin akuntabilitas, transparansi serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Upaya penyempurnaan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi ini dapat dilakukan dengan perbaikan tata kelola pencairan anggaran yang berpijak pada penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi dalam sistem teknologi informasi yang dipahami konsep dasarnya oleh penyusun dan pengguna anggaran, memperhatikan penempatan pegawai, keterbukaan proses penganggaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat, ketepatan waktu penetapan regulasi berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pencairan anggaran, serta koreksi APBD melalui pengawasan pusat yang secara langsung terjun mengawasi pembangunan daerah. Upaya tersebut dapat membantu pemerintah daerah untuk memenuhi penilaian sesuai kriteria / indikator terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tidak semata-mata sebagai motivasi dan penghukuman atas perbaikan kinerja tetapi menjadi wujud adanya kompetisi yang seimbang antar daerah untuk menciptakan kemajuan didaerahnya dalam jangka panjang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah.

Melihat kebijakan di negara China, ada perluasan bentuk penghargaan yang diberikan kepada daerah yang bisa menjadi lesson learned. Penghargaan yang diberikan tidak semata-mata dalam penilaian satu tahun tetapi penilaian jangka panjang yang memberikan hasil nyata dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Bentuk penghargaan tidak hanya berupa insentif berupa tambahan uang kepada daerah subnasional, tetapi berupa pemberian kewenangan yang lebih kepada daerah seperti hak kekayaan intelektual (HAKI), pendidikan kejuruan, perdagangan luar negeri, dan tata kelola lingkungan.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Kebijakan Dana Insentif Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Civil Service*, 9(1), 41–58.
- Aisyah, S., Hidayah, Z., Darmanto, & Istianda, M. (2021). Accountability Optimization of Local Budget Policy In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1), 1–13.
- Anku, J. S., Amewugah, B. K., & Glover, M. K. (2018). Concept of Reward Management, Reward System and Corporate Efficiency. *International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom*, VI(2), 621–637.
- Astuti, R., & Khoirunurrofik. (2022). Apakah Belanja Pemerintah Pusat Bersinergi dengan Belanja Daerah? Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(1), 23–38.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2012, July 20). *Opini WTP Tidak Menjamin Entitas Bebas Korupsi*. <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-tidak-menjamin-entitas-bebas-korupsi>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law* (First Edition). New York : Oxford University Press.
- Devas, N. (1989). *Kuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI-Press.
- Djohan, D. (2021, January 30). Agenda Otonomi Daerah. *Kompas*, 6.
- Donaldson, J. A. (2017). Introduction: Understanding central-local relations in China. In *Introduction: Understanding central-local relations in China*. In *Assessing the balance of power in central-local relations in China* (pp. 1–18). Routledge.
- Edward. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, XLII(1), 1–10.
- Gonschorek, G. J., & Schulze, G. G. (2018). Continuity or Change? Indonesia's Intergovernmental Fiscal Transfer System under Jokowi. *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(2), 143–164.
- Hamidi, U. S., & Puspita, D. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta : Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Hapsari, I. A. M. P. I. (2015). *Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian/Lembaga*. Universitas Indonesia.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist*, 3(2). <https://doi.org/DOI.10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Hastuti, P. (2022). Menakar Konstitusionalitas Penundaan dan/atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 843–864. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31078/jk1945>
- huaxia. (2021, Desember). *China to improve incentives for government policy implementation*. http://www.news.cn/english/2021-12/20/c_1310384358.htm
- Ikhsan, M. (2006). *Administrasi Keuangan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Jia, J., Ding, S., & Liu, Y. (2020). Decentralization, incentives, and local tax enforcement. *Journal of Urban Economics*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.103225>
- Jiro, N. (2020). The Financial Situation in China: Issues and Challenges. *Public Policy Review*, 16(3), 1–29.
- Kasenda, J. R., Pioh, N. R., & Egeten, M. (2020). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado. *Development Resources Management Review*, 1(1).
- Kementerian Keuangan RI. (2022a). Pemberian Dana Insentif Daerah Kepada Daerah yang Berkinerja Baik Dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemberian-Dana-Insentif-Daerah-Kepada-Daerah>
- Kementerian Keuangan RI, D. J. P. K. (2022b). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah: Sinergi Pendanaan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/LPEFD-XXVII-2022.pdf>
- Kurnia. (2020). Penerapan Transfer Berbasis Kinerja melalui Optimalisasi Peran Monitoring dan Evaluasi. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*, VII, 45–72.
- Li, Y. (2018). Asymmetric Decentralization, Intergovernmental Transfers, and Expenditure Policies of Local Governments. *Frontiers of Economics in China*, 13(2), 223–248. <https://doi.org/10.3868/s060-007-018-0014-1>
- Liu, Y., & Alm, J. (2016). “Province-Managing-County” fiscal reform, land expansion, and urban growth in China. *Journal of Housing Economics*, 33, 82–100.
- Manshur, A. (2022). Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan. *Bappenas Working Papers*, V(2), 138–158.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mengzhen, W. (2018, Mei). *China rewards local governments for outstanding policy implementation*. <https://news.cgtn.com/news/3d3d674e7a45444e77457a6333566d54/index.html>

- Monteiro, J. M. (2019). *Hukum Keuangan Negara dan Daerah* (Cetakan Pertama). Malang : Setara Press.
- Nordiansyah, M. (2009). *Analisis Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Penyusunan APBD (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2008)*. Universitas Indonesia.
- Nugraha, D. W. (2021, Desember). UU HKPD Disahkan, Pemerintah Optimis Desentralisasi Fiskal Makin Optimal. *Kompas*, 10.
- Ratmono, D., & Suryani, R. (2016). Anteseden dan konsekuensi keberhasilan implementasi performance-based budgeting pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(1), 14–26.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. LN No. 4 Tahun 2022, TLN No. 6757.
- Rizaldi, D. R. (2016). Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *Indonesian Treasury Review*, 1(2), 85–104.
- Sari, M. M. (2020). *Pemetaan Statistika Pengalokasian Dana Insentif Daerah Berdasarkan Karakteristik Daerah*. Universitas Indonesia.
- Sulistyo, P. D. (2021, July 15). Serapan Belanja Pemerintah Daerah Masih di Bawah Target. *Kompas*, 2.
- Suprayitno, B., & Pradipto, R. (2017). Fiscal Decentralization and Corruption: The Facts in Regional Autonomy in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, VIII(5 (27)), 1467–1483.
- Surianti, M., & Dalimunthe, A. R. (2017). The Implementation of Performance Based Budgeting in Public Sector (Indonesia Case: A Literature Review). *International Journal of Developing and Emerging Economies*, 5(2), 52–67.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 126–142.
- Susilo, N. (2022, Desember). Problem Penyerapan Terulang, Rp 278 Triliun Mengendap di Bank. *Kompas*, 2.
- Susilo, N., Kusuma, W., & Manik, K. (2023, January 17). Dana Daerah Mengendap, Presiden Jokowi Dorong Pemda Punya Dana Abadi. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/17/dana-daerah-mengendap-presiden-jokowi-dorong-pemda-punya-dana-abadi>
- Wibisana, A. G. (2019). Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(01), 41–71.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

